

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office Jin. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG NOMOR: 083/I.3.AU/D/2019

TENTANG PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK) UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

Menimbang

- Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah mengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin 1 perlu membentuk Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;

Mengingat

- 1. Undang-undang Perguruan Tinggi Tahun 2012
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 dan Nomor 61 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong Tahun 2018;
 - 7 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Republik Indonesia Nomor 547/KPT/I'2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Kabupaten Sorong yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

Memperhatikan

Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong tanggal 15 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pengelola Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK) Universitas Pendidikan

Muhammadiyah (Unimuda) Sorong;

Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Surat Keputusan ini; dan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong Pada tanggal : 12 Agustus 2019

or, RUSTAMADJI, M.S IDN, 12 0111 5601

Tembusan disampaikan kepada:

- Ketua BPH
- 2. Wakil Rektor
- Ketua LP3M
- 4. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan
- 5. Arsip



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office Jin. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

Lampiran SK Rektor

Nomor : 083/I.3.AU/D/2019

Tentang : Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBK)

Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

STRUKTUR PENGELOLA PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (PIBK) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

PENANGGUNG JAWAB : Dr. Rustamadji, M.Si.

: Anang Triyoso, M.Pd.

KETUA : Dr. Herningsih.

SEKRETARIS : Achmad Guntur, M.Sc

BENDAHARA : Eva Maya Sari, M.Si.

ANGGOTA : Fathurrahman, M.Pd.

Dheny Rossarie, S.S.T.Pi., M.Pi.

: Yusnita La Goa, M.T.

: Nita Indriyani, M.T.

: Aung Sumbono, M.Si.

: Jaharudin, M.Pd.

: Hayudi, M.Pd.

Ditetapkan di : Sorong

Pada tanggal : 12 Agustus 2019

12 A S

Dr. RUSTAMADJI, M.Si. NIDN. 12 0111 5601